

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang umat muslim tentu mengetahui bahwa salah satu dari rukun Islam yang menjelaskan tentang zakat. Pada pokoknya secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua yakni, zakat harta (maal) dan zakat nafs (jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah.¹

Kewajiban pentingnya melaksanakan zakat ini, terdapat dalam firman Allah surah Al-A'raf: 156.

فَسَاكُتِبُهَا لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: Akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami.”²

Zakat dikeluarkan dan dihitung dengan berbagai cara. Zakat Fitrah hanya diberikan selama bulan Ramadhan. Ada yang menunggu panen berikutnya untuk membayar zakat. Pembayaran zakat dilakukan ketika nisab tercapai. Pembayaran zakat dapat dilakukan olehnya sebulan sekali setelah menerima

¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 39-40.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 43.

gaji dari pekerjaannya. Zakat juga dapat dibayarkan olehnya setahun sekali ketika suatu jasa atau pekerjaan (transportasi) sudah mencapai nisab yang ditentukan.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas suatu pekerjaan atau keahlian tertentu dan dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan pendapatan (uang) untuk memenuhi nisab. Contohnya termasuk profesi seperti dokter, konsultan, pengacara, dosen, dan perancang busana. Kewajiban zakat ini didasarkan pada kandungan umum makna Al-Qur'an Surah at Taubah: 103. Artinya: “ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka.”³

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Zakat telah menjadi perdebatan dari zaman dulu hingga saat ini. Menurut mereka yang menentang zakat profesi, mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil yang jelas dan kuat, apalagi contoh konkrit dari sunnah Nabi Muhammad. Namun, mereka setuju dan mendukung zakat dalam profesi ini. Sebagian berpendapat bahwa zakat mengenai penghasilan bukanlah hal yang baru dalam Islam bahkan sumbernya ada didalam Al-Qur'an.⁴

Pekerjaan yang mendatangkan penghasilan yang bisa dikatakan sangat memadai untuk kebutuhan hidup manusia saat ini, dikenal termasuk pengusaha dan mereka yang bekerja di perkantoran. Kewirausahaan di sini

³ Didin Hafifhuddin, *Panduan Peraktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 103-104

⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 135-136.

diartikan sebagai pekerjaan yang tidak terikat oleh negara, seperti, dokter, insinyur, pengacara, penjahit, tukang batu dan pekerjaan wirausaha lainnya. Karyawan menerima gaji bulanan untuk pekerjaan yang terkait dan berhubungan dengan negara, yayasan, perusahaan umum atau khusus. Penghasilan yang diperoleh pengusaha dan pejabat disebut *al-mal almustafad* dalam fikih.⁵

Selain berbagai macam profesi atau pekerjaan yang telah disebutkan di atas, di era digital saat ini banyak sekali orang yang memanfaatkan teknologi sebagai salah satu sumber pendapatan bahkan ada yang membuatnya sebagai suatu profesi. Saat ini sosial media telah menjamur ke setiap kalangan, terutama kalangan anak-anak muda di dunia, dan tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Di mulai dari aplikasi chatting, update status, update foto, hingga banyaknya *VLOG* di situs jejaring sosial seperti youtube.

Monetisasi adalah saat mengupload video ke YouTube, diberi opsi untuk mengaktifkan opsi monetisasi atau memonetisasi video. Dengan kata lain, YouTuber mengizinkan YouTube/Google untuk memasang iklan di video mereka, dan sebagai imbalannya, YouTuber dapat memperoleh keuntungan dari iklan tersebut 45% untuk YouTube dan 55% untuk YouTuber.

Youtube dibuat pada tahun 2005, oleh tiga orang Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim yang sebelumnya menjadi karyawan di *PayPal*.⁶

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 275.

⁶ Syahrul Hidayanto, YouTube-Vlog: Lahirnya Era User Generated Content dan Industri Vlog di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi COMMUNIQUE*, Vol. 2 No.1, 2019.

YouTube dibuat dengan tujuan agar orang bisa berbagi video mereka, namun seiring berjalannya waktu Youtube juga menjadi situs untuk mempublish lagu, komedi, serta untuk mempromosikan sebuah produk maupun perusahaan. Pada November 2006 Google membeli YouTube dengan harga \$1,6 miliar. Sehingga saat ini YouTube merupakan abak perusahaan milik Google.⁷

Youtuber adalah orang individu, kelompok, komunitas, hingga perusahaan besar yang membagikan atau yang mengunggah ke dalam akun youtubanya, dengan berbagai macam vidio uniknya tersendiri, percaya atau tidak, sebagian dari mereka (youtuber) ini berhasil meraih kesuksesan dan menjadikan sumber mata pencahariannya.⁸

Menurut data *Social Blade*, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven termasuk di antara YouTuber top Indonesia yang berpenghasilan antara \$59.300 dan \$949.100 per bulan melalui akun Baim Paula mereka. Pendapatan bulanan Baim melampaui banyak artis YouTube lainnya seperti Atta Halilintar, dibandingkan dengan proyeksi pendapatan bulanan Ria Ricis sebesar \$24.444. USD 396.500 setara dengan Rp 347,2 juta hingga Rp 5,55 miliar.

Zakat penghasilan dari monetisasi youtube ini menimbulkan beberapa pendapat ulama yang bertentangan boleh atau tidaknya digunakan. Menurut

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah-Youtube>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 09:00 WITA.

⁸ Eribka Ruthellia D., Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama, *Pengaruh Konten Vlog terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa FISIP Universitas Sam Ratulangi (e-journal 'Acta Diurna' Volume VI No. 1 Tahun 2007)*, hlm. 3

Ustadz Syarif Fahriyadi, membuat konten-konten yang berisikan tentang berdakwah maka itu diperbolehkan atau uang yang dihasilkannya itu halal akan tetapi, apabila youtuber itu membuat konten yang berisikan tentang hal yang negatif atau merugikan orang lain maka itu tidak boleh atau uang yang dihasilkan itu menjadi haram. Boleh atau tidak menjadi masalah karena termasuk dalam kegiatan usaha sendiri atau sebagai hobi untuk mendapatkan penghasilan dan apabila penghasilan tersebut mencapai puluhan juta dalam satu tahun atau sudah mencapai nisab/haul maka harus mengeluarkan zakat, atau hal ini bisa disebut dengan zakat profesi dan *mal mustafad*.

Sesuai pula dengan kaidah fikih:

والاصل في القود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan sampai adanya dalil yang menunjukkan kebathilan dan keharamannya.” (I’lamul Muwaqi’in, 1/334).

Sesuai dengan kaidah fiqih tersebut hukum asal muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu masalah yang harus diperhatikan mengenai muamalah terbaru adalah meneliti dan mencari tahu nash-nash yang mengharamkannya.⁹

Maka harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi dan pekerja tersebut. Selama sebab (*illat*) dari dua hal memungkinkan diambil *qiyas*, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan *qiyas* tersebut dan tidak

⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 154.

menerima hasilnya. Oleh karena itu hukum zakat profesi menurut ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al Qardhawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili hukumnya wajib. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan dari sebuah profesi hukumnya wajib.

Selain itu, ada juga ulama yang berpendapat tidak boleh menggunakan zakat penghasilan dari monetisasi youtube ini. Menurut Ustadz Rahmat Fauzan Azhari tidak boleh menggunakan zakat penghasilan dari monetisasi youtube dikarenakan, unsur iklan yang tidak bisa dikendalikan misalkan nanti ada iklan perempuan yang mengumbar aurat atau bahkan ada iklan bank apakah bisa dikendalikan itu tentu tidak bisa.

Dalam hukum Islam sendiri, kita diperintahkan untuk melakukan semua pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan cara yang halal, sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya:”Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik (Halal), dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mu’minun: 51).¹⁰

Didalam ayat diatas telah jelas bahwa semua bentuk zakat penghasilan yang didapat dalam pekerjaan haruslah halal, karena sesuatu yang baik akan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 345.

memberikan manfaat kedalam dirinya, dan sesuatu yang haram akan menimbulkan mudharat kepada dirinya sendiri.

Ada beberapa yang telah penulis wawancara mengenai uang yang didapat dari Youtube tersebut, yang penulis wawancara merupakan salah satu pengguna Youtube tersebut, dan rata-rata dari mereka menjawab tidak mengetahui akan hukum mengenai zakat penghasilan dari monetisasi youtube. Dengan demikian, perbedaan pendapat dari Ulama Kota Banjarmasin, maka tentunya perlu penelitian ini untuk para youtuber untuk membayarkan zakat penghasilan tersebut. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat permasalahan ini. Dalam hal ini para youtuber harus tau akan hukum dari penghasilan dari monetisasi youtube tersebut, disinilah pentingnya pendapat para ulama untuk menjelaskan hukum zakat penghasilan dari monetisasi youtube. Ditambah lagi pendapat para ulama tersebut dalam menentukan hukum dari zakat penghasilan dari monetisasi youtube ini menggunakan dasar hukum apa yang dapat menguatkan pendapat ulama tersebut. Oleh karena itu masalah ini sangat penting untuk dikaji, agar siapapun yang telah membaca dari hasil penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para ulama kota Banjarmasin tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube?

2. Apa dasar hukum pandangan para ulama kota Banjarmasin tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama kota Banjarmasin tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai ulama Kota Banjarmasin dalam memberikan pendapat terhadap zakat penghasilan dari monetisasi youtube.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Bagi Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.
2. Manfaat Praktis, bagi pengelola zakat, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan efektifitas tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam proses analisis serta untuk meluruskan pemahaman dalam penelitian ini agar sesuai dalam koridor dan tema bahasan, maka dalam hal ini penulis memaparkan definisi operasional dari judul penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.¹¹
2. Penghasilan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan, besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.¹²
3. Monetisasi Youtube adalah cara untuk menghasilkan uang dari *Youtube*, dapat dengan menampilkan iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, dan sebagainya.¹³
4. Pendapat, dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan kata pendapat atau opini pendirian atau pandangan yang berdasarkan idiologi dan

¹¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 10.

¹² Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 47.

¹³ Jubilee Enterprise, *Kitab Youtuber* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 20.

prespektif yang memiliki sifat yang tidak objektif.¹⁴ Pendapat yang dimaksud disini ialah pendapat ulama kota Banjarmasin tentang zakat penghasilan dari monetasi Youtube.

5. Ulama ialah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Ulama menurut penulis disini adalah ulama yang tergabung di MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Banjarmasin, Organisasi keagamaan, dan Tokoh Keagamaan di Kota Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkenaan dengan masalah yang diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait itu:

1. Skripsi berjudul “Penghasilan *Youtubers* Sebagai Objek Zakat Profesi (Analisis tentang Mal Mustafad sebagai Penghasilan Profesi di Kalangan *Youtubers* Aceh)”, yang diteliti oleh Dian Burdi Jaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghasilan dari youtuber wajib dizakati karena harta yang didapat oleh youtuber bukan harta dari kegiatan hobi, akan tetapi dari profesi yang ditekuni secara serius yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dari *Google Adsense*.¹⁵

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1091.

¹⁵ Dian Burdi Jaya, “Penghasilan *Youtubers* Sebagai Objek Zakat Profesi (Analisis tentang Mal Mustafad sebagai Penghasilan Profesi di Kalangan *Youtubers* Aceh)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020.

2. Skripsi berjudul “Zakat pada Usaha Rumput Taman (Studi Analisis Pengenaan Zakat terhadap Usaha Rumput Taman di Gampong Mireuk Taman)”, yang diteliti oleh Azmul Farizi. Penelitian ini menjelaskan tentang kurangnya pemahaman para pengusaha rumput gajah mini ini dalam mengeluarkan zakat dari hasil keuntungan penjual rumput gajah mini, kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat pada hasil penjualan rumput gajah mini belum dipahami oleh para penjualnya disebabkan beberapa kendala dan kurangnya pengetahuan masyarakat di gampong tersebut.¹⁶
3. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam pada Akumulasi Withdraw *Youtube* Menurut Akad *Ji’alah* (Studi Kasus Mahasiswa *Youtube Content Creator*)” yang diteliti oleh Muhammad Ahlul Haq. Penelitian ini membahas tentang penetapan *ju’lah* youtube, akumulasi withdraw channel youtube dan tinjauan akad *ji’alah* pada legitimasi antara youtube dan *content creator* menjadi mitra *partner* youtube. Kesimpulan penelitian ini bahwa perhitungan pembayaran dari youtube ke *content creator*nya diputuskan sebelah pihak oleh youtube, dimana *content creator*nya hanya bisa menerima atau menolak pembayaran tersebut, dan dalam akumulasi withdrawnya sudah sesuai dengan konsep *ji’alah*.¹⁷

¹⁶ Azmul Farizi, “Zakat Pada Usaha Rumput Taman (Studi Analisis Pengenaan Zakat terhadap Usaha Rumput Taman di Gampong Mireuk Taman), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.

¹⁷ Muhammad Ahlul Haq, “Tinjauan Hukum Islam pada Akumulasi Withdraw Menurut Akad *Ji’alah* (Studi Kasus Mahasiswa *Youtube Content Creator*), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

4. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi *Youtubers* Perspektif Yusuf Al- Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili” yang diteliti oleh Muhammad Jamiur Rahmansyah. Penelitian ini membahas Penghasilan dari youtube adalah salah satu harta yang wajib dizakati, termasuk dalam *al-māl al- mustafād*, yaitu harta yang bisa diambil manfaat oleh seorang muslim yang dimiliki dengan kepemilikan yang baru seperti hadiah, warisan, ongkos kerja, dan lain sebagainya. Youtube wajib zakat jika konten video yang diunggah adalah halal atau telah memenuhi rukun dan syarat wajib zakat. Sebaliknya, yaitu ketika berisi konten yang haram serta belum memenuhi rukun dan syarat wajib zakat maka tidak wajib berzakat.¹⁸
5. Skripsi berjudul ”Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi Youtube (Youtuber) Tindakan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi” yang diteliti oleh Muhammad Yusuf. Penelitian ini membahas Profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam artian lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap aktivitas tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi, dengan imbalan bayaran yang tinggi. Keahlian diperoleh lewat proses

¹⁸ Muhammad Jamiur Rahmansyah, “Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi Youtubers Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2021.

pengalaman, dengan belajar di lembaga pendidikan tertentu, latihan intensif atau paduan dari ketiganya.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai Zakat Penghasilan Dari Monetasi YouTube (Menurut Pendapat Beberapa Ulama di Kota Banjarmasin) ini ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.
2. BAB II merupakan bab yang berisi landasan teori yang mana pada bab ini berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat, dan dalam bab ini penulis menjelaskan dan menjabarkan secara mendalam mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan penulis.
3. BAB III metode Penelitian merupakan bab yang didalamnya disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan dan analisis penelitian.
4. BAB IV merupakan bab yang berisi laporan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisis pendapat ulama Kota Banjarmasin serta dasar hukum yang digunakan para ulama Kota Banjarmasin dalam

¹⁹ Muhammad Yusuf, "Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi Youtube (Youtuber) Tindakan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi", Universitas Islam Negeri Malang, 2019.

menyampaikan pendapatnya pada penghasilan dari penggunaan YouTube.

5. BAB V penutup, merupakan bab yang mengungkapkan untuk menarik simpulan dan saran atas dasar penelitian.